PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 29 JUNI 2008

(Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 418/KM.1/2008 tanggal 23 Juni 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan 29 Juni 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 ***(BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.)*** tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) ***(BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.)***;
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 ***(BN No. 3996 hal. 1B-13B)*** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) ***(BN No. 6510 hal. 1B-12B)***;
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 ***(BN No. 5806 hal. 5B-19B)*** tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai ***(BN No. 5807 hal. 7B-17B)*** (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 ***(BN No. 6801 hal. 5B-12B)*** tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 ***(BN No. 7128 hal. 11B)*** tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 23 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 29 JUNI 2008.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 23 Juni 2008 sampai dengan 29 Juni 2008, ditetapkan sebagai berikut:

1.	Rp	9.288,80	Untuk	dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2.	Rp	8.791,66	"	dolar Australia (AUD)	1,-
3.	Rp	9.122,59	"	dolar Canada (CAD)	1,-
4.	Rp	1.930,95	"	kroner Denmark (DKK)	1,-
5.	Rp	1.189,76	"	dolar Hongkong (HKD)	1,-
6.	Rp	2.852,67	"	ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7.	Rp	7.043,88	"	dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8.	Rp	1.792,36	"	kroner Norwegia (NOK)	1,-
9.	Rp	18.249,33	"	poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10.	Rp	6.784,50	"	dolar Singapura (SGD)	1,-
11.	Rp	1.535,82	"	kroner Swedia (SEK)	1,-
12.	Rp	8.910,12	"	franc Swiss (CHF)	1,-
13.	Rp	8.600,90	"	yen Jepang (JPY)	100,-
14.	Rp	1.446,85	"	kyat Burma (BUK)	1,-
15.	Rp	216,18	"	rupee India (INR)	1,-
16.	Rp	34.948,67	"	dinar Kuwait (KWD)	1,-
17.	Rp	138,62	"	rupee Pakistan (PKR)	1,-
18.	Rp	209,63	"	peso Philipina (PHP)	1,-
19.	Rp	2.476,93	"	riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20.	Rp	86,15	"	rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21.	Rp	278,83	"	baht Thailand (THB)	1,-
22.	Rp	6.777,67	"	dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23.	Rp	14.401,91	"	EURO (EUR)	1,-
24.	Rp	1.349,00	"	yuan China (CNY)	1,-
25.	Rp	9,03	"	won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Juni 2008
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULIA P. NASUTION
NIP. 060046519

(. . . . .)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.54/MENHUT-II/2007 TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU ATAU HASIL LELANG

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.17/Menhut-II/2008, tanggal 23 Mei 2008)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2007 telah ditetapkan izin peralatan untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau kegiatan IPK atau hasil lelang;
b. bahwa dalam Peraturan tsb pada butir a, belum mengatur peralatan untuk kegiatan IPK pada kawasan hutan dengan cara pinjam pakai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir b, perlu dilakukan perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan IUPHHK atau Kegiatan IPK atau Hasil Lelang dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ***(BN No. 5000 hal. 1B-12B)*** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ***(BN No. 6066 hal. 14B-20B dst)*** tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 ***(BN No. 6400 hal. 1B-8B dst)*** jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
4. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ***(BN No. 7152 hal. 9B-18B dst)*** tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2002 ***(BN No. 6826 hal. 1B-6B)*** jo. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 ***(BN No. 7594 hal. 15B)*** tentang Dana Reboisasi;
6. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan;
7. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 ***(BN No. 7487 hal. 12B-16B dst)*** jo. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2008 ***(BN No. 7630 hal. 17B-20B dst)*** tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
9. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 ***(BN No. 7576 hal. 1B-6B)*** tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Presiden No. 187/M Tahun 2004 ***(BN No. 7128 hal. 11B)*** tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Prersiden No. 31/P Tahun 2007;
11. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2005 ***(BN No. 7175 hal. 9B-16B dst)*** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 94 Tahun 2006;
12. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2005 ***(BN No. 7220 hal. 8B-12B dst)*** tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;
13. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2006 ***(BN No. 7333 hal. 1B-9B)*** tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.74/Menhut-II/2006 jo. No. P. 38/Menhut-II/2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Departemen Kehutanan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. P.17/Menhut-II/2007;
16. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.6/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.40/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi;
17. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Kegiatan IPK Atau Hasil Lelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.54/MENHUT-II/2007 TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU ATAU HASIL LELANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang diubah sebagai berikut:

Menambah 1 (satu) pasal baru di antara Pasal 13 dengan Pasal 14, yaitu Pasal 13A yang berbunyi sbb.:

Pasal 13A.....

Pasal 13A

(1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK pada kawasan hutan dengan cara pinjam pakai diterbitkan oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam atas nama Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan;
(2) Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sbb.:
   a. copy Keputusan Menteri tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
   b. keterangan asal usul alat yang dibuktikan dengan *in-voice*/faktur pembelian peralatan apabila peralatan tsb milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa menyewa atau pinjaman apabila peralatan tsb bukan milik sendiri;
   c. pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi yang berisi jenis alat, jumlah alat, spesifikasi alat (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan), dan hasil perhitungan kebutuhan optimal peralatan; dan
   d. Menyampaikan AMDAL atau UKL dan UPL atas kegiatan pada areal yang di-IPK-kan sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melalui Direktur Bina Pengembangan Hutan Alam, dengan tembusan kepada:
   a. Kepala Dinas Provinsi;
   b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
   c. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi.
(4) Direktur melakukan penilaian pemenuhan persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan, Direktur mengembalikan permohonan untuk dilengkapi persyaratannya.
(6) Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan, Direktur atas nama Direktur Jenderal memberikan Izin Pemasukan dan Pengguanan Peralatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan.

Pasal II

(1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.54/Menhut-II/2007 tentang Izin Peralatan Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Pada Hutan Alam Atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Peraturan ini.
(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada taggal 23 Mei 2008
MENTERI KEHUTANAN,
ttd.
H.M.S. KABAN

(Y)

IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) ATAU HASIL LELANG

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 54/MENHUT-II/2007, tanggal 4 Desember 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa setiap orang dilarang membawa alat-alat berat yang lazim digunakan untuk mengangkut hasil hutan dan alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
b. bahwa berdasarkan Pasal 71 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 disebutkan bahwa setiap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan wajib menggunakan peralatan pemanfaatan hasil hutan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu menetapkan Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) atau Hasil Lelang dengan Peraturan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 ***(BN No. 5000 hal. 1B-12B)*** tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 ***(BN No. 6066 hal. 14B-20B dst)*** tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ***(BN No. 6400 hal. 1B-8B dst)*** tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ***(BN No. 7152 hal. 9B-18B dst)*** tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 ***(BN No. 6826 hal. 1B-6B)*** tentang Dana Reboisasi jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 ***(BN No. 7594 hal. 15B);***
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 ***(BN No. 7487 hal. 12B-16B dst)*** tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ***(BN No. 7576 hal. 1B-6B)*** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Repupublik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 ***(BN No. 7128 hal. 11B)*** tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 31/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 ***(BN No. 7175 hal. 9B-16B dst)*** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 90 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 ***(BN No. 7220 hal. 8B-12B dst)*** tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 17 Tahun 2007;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2007 tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam dan Restorasi Ekosistem Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi jo. Nomor P.40/Menhut-II/2007;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Melalui Permohonan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) PADA HUTAN ALAM ATAU KEGIATAN IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK) ATAU HASIL LELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran.
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi adalah rencana kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan pelaksanaan (implementasi) dari RKUPHHK.
3. Bagan Kerja (BK) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi adalah rencana kerja yang berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan diberikan kepada pemegang izin yang belum memiliki RKUPHHK I (pertama).
4. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) adalah izin sebagai akibat pelaksanaan konversi pada Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) atau pada Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau Areal Penggunaan Lain (APL) untuk keperluan pembangunan non kehutanan atau akibat pinjam pakai kawasan hutan.
5. Areal Kerja adalah areal yang dibebani IUPHHK pada hutan alam atau dibebani IPK.
6. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan adalah izin peralatan yang akan dimasukkan dan digunakan dalam areal kerja IUPHHK-HA atau IPK atau Hasil Lelang.
7. Pemegang Izin adalah Badan Usaha yang diberi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam dan atau Izin Pemanfaatan Kayu (IPK).
8. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH) adalah kegiatan pembukaan hutan untuk menyiapkan operasional penebangan pada tahun pertama.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
10. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang pengembangan hutan alam.
11. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi.
12. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.
13. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
14. Pemenang lelang adalah Badan Usaha atau Perorangan berdasarkan peraturan perundang-undangan mempunyai hak kepemilikan atas hasil hutan kayu.

BAB II
JENIS PERALATAN DAN JENIS IZIN PERALATAN
Bagian Kesatu
Jenis Peralatan
Pasal 2

Jenis peralatan yang harus mendapatkan izin untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam, kegiatan IPK atau pemenang lelang, yaitu:
a. *Traktor, grader, dump-truck, shovel, skidder, excavator, skyline, log-loader, logging truck, crane, lokomotive,* dan helikopter.
b. Alat yang digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon seperti gergaji rantai *(chainsaw).*

Bagian Kedua
Jenis Izin Peralatan
Pasal 3

Jenis izin peralatan berupa ;
a. Izin pemasukan dan penggunaan peralatan;
b. Perpanjangan izin penggunaan peralatan; atau
c. Izin pemindahan peralatan.

Pasal 4

Pemohon yang dapat mengajukan permohonan izin peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu ;
a. Pemegang IUPHHK pada Hutan Alam (IUPHHK-HA);
b. Pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); atau
c. Pemenang lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERALATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Permohonan Bagi IUPHHK
Pasal 5

(1) Persyaratan permohonan untuk pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf a, yaitu :
   a. Keputusan persetujuan/pengesahan RKT/BK UPHHK pada Hutan Alam;
   b. Surat keterangan asal usul alat yang dibuktikan dengan *invoice*/faktur pembelian peralatan apabila peralatan tersebut milik sendiri atau bukti surat keterangan sewa menyewa atau pinjaman apabila peralatan tersebut bukan milik sendiri;
   c. Pertimbangan teknis dari Kepala Dinas Provinsi yang berisi jenis alat, jumlah alat, spesifikasi alat (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) dan hasil pertimbangan kebutuhan optimal peralatan;
   d. Surat keterangan bebas tunggakan PSDH dan atau DR dari Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan.
(2) Bagi pemegang IUPHHK baru, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak diberlakukan.
(3) Bagi pemegang IUPHHK yang telah dilakukan penilaian PHAPL dengan kinerja sangat baik dan baik, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan.
(4) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap, Direktur mengembalikan permohonan untuk dilengkapi.

Pasal 6

Permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan tembusan kepada :
a. Kepala Dinas Provinsi;
b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 7.....

Pasal 7

(1) Direktur melakukan penilaian pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan perhitungan kebutuhan optimal peralatan sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan ini, dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
(2) Dalam jangka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon melengkapi persyaratan administrasi yang belum terpenuhi.
(3) Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, dengan salinannya disampaikan kepada:
a. Kepala Dinas Provinsi;
b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
c. Kepala UPT.

Pasal 8

(1) Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan diberikan untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan berakhir pada 31 Desember tahun kelima.
(2) Perpanjangan izin penggunaan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan berakhir pada 31 Desember tahun ketujuh sejak izin diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.

Pasal 9

(1) Selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima salinan keputusan pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemegang izin harus melaporkan kepada Kepala Dinas Provinsi bahwa peralatan telah dimasukkan ke dalam areal kerjanya.
(2) Kepala Dinas Provinsi membentuk Tim untuk memeriksa jumlah dan jenis peralatan yang telah dimasukkan tersebut dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
(3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pemasukan Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
(4) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimasukkan lebih besar dan atau tidak sesuai dengan yang tertera dalam izin, maka kelebihan peralatan tersebut dikeluarkan dari areal kerja pemegang izin, disertai dengan Berita Acara yang diketahui oleh kepala Dinas Provinsi.
(5) Dalam hal ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud ayat (4) menyangkut spesifikasi (nomor chasis, nomor mesin, tahun pembuatan) pemohon mengajukan revisi kepada Direktur dan Direktur atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Revisi Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.
(6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ternyata jumlah maupun jenis peralatan yang dimaksudkan kurang dari yang tertera dalam izin, maka Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat tetap diberlakukan.

Bagian Kedua
Perpanjangan Izin Penggunaan Peralatan IUPHHK
Pasal 10

(1) Perpanjangan izin penggunaan peralatan diberikan oleh Kepala Dinas Provinsi untuk jangka waktu 2 tahun sejak izin yang diberikan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berakhir.
(2) Permohonan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas Provinsi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum izin berakhir dengan tembusan kepada:
a. Direktur;
b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
c. Kepala UPT.
(3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
a. Keputusan persetujuan/pengesahan RKT/BKUPHHK pada hutan alam;
b. Keputusan tentang pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan;
c. Bukti Pelunasan semua kewajiban pembayaran PSDH dan DR.

Pasal 11

(1) Kepala Dinas memberikan Keputusan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan di lapangan yang menyangkut jenis, jumlah dan spesifikasi peralatan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
(2) Dalam hal spesifikasi alat telah berubah seperti Nomor Chasis dan nomor mesin sebagai akibat adanya perbaikan atau rekondisi peralatan dan bukan pemasukan peralatan baru, perpanjangan izin dapat diberikan.
(3) Dalam hal ditemukan alat yang spesifikasinya berbeda atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal, dibuat Berita Acara Pengeluaran Peralatan tersebut.
(4) Salinan Keputusan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada:
a. Direktur;
b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota;
c. Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Izin Pemindahan Peralatan IUPHHK
Pasal 12

(1) Dalam hal peralatan yang telah diberi izin oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) untuk digunakan di luar areal izin, maka Pemegang izin membuat Berita Acara Pemindahan Peralatan dan diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
(2) Dalam hal peralatan yang telah diberi izin oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) akan digunakan untuk keperluan diluar kegiatan IUPHHK seperti penanggulangan bencana alam, dapat dilaksanakan berdasarkan permohonan Pemerin tah Daerah kepada pemegang IUPHHK setempat dan dituangkan dalam Berita Acara Penggunaan Peralatan yang diketahui oleh Kepala Dinas Provinsi.
(3) Dalam hal peralatan yang telah diberi izin oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berakhir, maka pemegang izin harus mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB IV
IZIN PERALATAN UNTUK KEGIATAN
IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)
Pasal 13

(1) Izin pemasukan dan penggunaan peralatan untuk kegiatan IPK pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) diatur sebagai berikut:
a. Untuk APL/KBNK berdasarkan penunjukan Menteri dan telah dibebani alas titel hak (HGU, perkebunan, transmigrasi) diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan setelah mendapat pertimbangan teknis peralatan dari UPT.
b. Untuk APL/KBNK berdasarkan TGHK diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan setelah mendapat konfirmasi status areal dari Badan Planologi Kehutanan.

(2) Ketentuan.....

(2) Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, penilaian permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan, kewajiban dan sanksi bagi pemegang izin peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Gubernur dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Jangka waktu pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan pada IPK berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan berakhir pada saat Keputusan IPK berakhir.
(2) Dalam hal masih ada kegiatan pengangkutan hasil tebangan IPK, Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan dapat diperpanjang oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi sesuai kebutuhan pengangkutan.
(3) Perpanjangan izin penggunaan peralatan pada IPK dapat diberikan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi apabila IPK telah diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
(4) Peralatan pada IPK tidak dapat dipindahkan keluar dari lokasi kegiatan.

BAB V
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN PERALATAN PEMENANG LELANG
Pasal 15

(1) Dalam hal hasil hutan yang dilelang berada dalam kawasan hutan, maka pemenang lelang harus mengajukan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan muat dan peralatan angkut kepada Kepala Dinas Provinsi setempat dengan dilengkapi:
a. Risalah Lelang;
b. Bukti Sewa Peralatan/Bukti Kepemilikan Alat.
(2) Kepala Dinas berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian dan pemberian Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan untuk jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender dan tidak dapat diperpanjang dan salinan keputusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Kepala UPT.

BAB VI
PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI (CHAINSAW)
Pasal 16

Penggunaan gergaji rantai sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b untuk kegiatan IUPHHK pada hutan alam atau IPK berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 531/Kpts-II/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang Pelaksanaan Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

BAB VII
PENGHAPUSAN PERALATAN
Pasal 17

(1) Setiap peralatan yang rusak dan tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan IUPHHK-HA, IPK, hasil lelang kayu di dalam kawasan hutan harus dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan oleh pemegang izin dan ditandatangani oleh Kepala cabang/manager camp dan diajukan kepada Kepala UPT dengan tembusan kepada Dinas Provinsi untuk proses penghapusan.
(2) Kepala UPT melakukan evaluasi lapangan dan atas nama Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Penghapusan Izin Penggunaan dan Pemasukan Peralatan.
(3) Dalam hal pemegang izin mengajukan permohonan penggantian alat yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keputusan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampirkan dalam permohonan pemasukan dan penggunaan peralatan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.

BAB VIII
PENGENDALIAN
Pasal 18

(1) Direktur Jenderal melakukan pengendalian terhadap pemasukan dan penggunaan peralatan, pemindahan dan penghapusan peralatan.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas Provinsi dengan mengikutisertakan Kepala UPT dan secara bertahap mengaplikasikan Sistem Informasi Manajemen (SIM) perizinan peralatan.

BAB IX
SANKSI
Pasal 19

(1) Pemegang izin dikenakan sanksi adminstrasi berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan apabila alat yang dimasukan tidak sesuai spesifikasinya atau jumlahnya melebihi dari izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan.
(2) Pemegang IUPHHK yang memasukkan dan menggunakan peralatan tanpa izin dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka izin pemasukan dan penggunaan peralatan yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinannya.
(2) Perpanjangan izin penggunaan peralatan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
(3) Dalam tahun 2008 pemegang IUPHHK wajib mengajukan permohonan Izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan sesuai ketentuan ini selambat-lambatnya tanggal 30 September 2008.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 jo. SK.401/Menhut-II/2004, sepanjang yang mengatur izin peralatan untuk kegiatan IUPHHK pada Hutan Alam dan IPK dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2007
MENTERI KEHUTANAN
ttd
H. M.S. KABAN

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR : P.54/MENHUT-II/2007
TANGGAL : 4 Desember 2007

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN OPTIMAL ALAT-ALAT BERAT

I. Jenis peralatan berat yang perlu dilakukan perhitungan sebagai dasar dalam pemberian izin adalah alat sarad (traktor/buildozer), alat angkut (logging truck), alat muat (loader/wheel loader/track loader), excavator dan lokomotif.

II. Cara perhitungan masing-masing alat berat adalah sbb:

a. Traktor
Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Traktor} = \frac{\text{PT (m3/th)}}{\text{12 bln x Hari kerja/bln x Trip/hari x Kp (M3/Trip/Unit)}} = \ldots \text{ Unit}$$

Keterangan :
- Jatah Produksi Tahunan (JPT) ditetapkan dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Bagan Kerja (BKT) pada tahun berjalan dan disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.
- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja efektif traktor beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari = Gerakan traktor pada waktu menarik kayu dari tempat penebangan sampai ke tempat pengumpulan sementara/ landing, ditetapkan rata-rata 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) hari.
- Kp = Kapasitas traktor (M3/Trip/Unit). Diperkirakan 1 trip traktor dapat mengangkut 1 batang log; 1 batang log = ± 5 M3/trip/unit.

b. Logging Truck
Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{Logging Truck} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{\text{12 bln x Hari kerja/bln x Trip/hari x Kp (M3/Trip/Unit)}} = \ldots \text{Unit}$$

Keterangan :
- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja efektif logging truck beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari = Gerakan logging truck pada waktu mengangkut kayu dari tempat penebangan sampai ke tempat pengumpulan sementara/landing, ditetapkan rata-rata 7 (tujuh) kali dalam 1 (satu) hari.
- Kp = Kapasitas logging truck (M3/Trip/Unit). 1 (satu) logging truck trailer = 31 - 60 M3/unit (sesuai kapasitas terpasang merk alat berat yang digunakan). 1 (satu) logging truck engkel = 10 - 30 M3/unit (sesuai kapasitas terpasang merk alat berat yang digunakan).

c. Wheel loader/Track loader
Cara penetapan dan perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{WL} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{\text{12 bln x Hari kerja/bln x Jam/hari x Kp (M3/Jam/Unit)}} = \ldots \text{ Unit}$$

Keterangan :
- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja efektif wheel loader/ track loader beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Jam/hari = Waktu pergerakan wheel loader/track loader dalam pemuatan kayu ke alat angkut, ditetapkan rata-rata 8 jam/hari.
- Kp = Kapasitas wheel loader/track loader dalam hal ini ditetapkan 10 M3 per jam per unit.

d. Excavator
Cara penetapan dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Exca} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{\text{12 bln x Hari kerja/bln x Jam/hari x Kp (M3/Jam/Unit)}} = \ldots \text{ Unit}$$

Keterangan :
- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja excavator beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Jam/hari = Pergerakan excavator dalam pemuatan/ pemindahan kayu ke atas alat angkut ditetapkan rata-rata 8 jam/hari.
- Kp = Kapasitas excavator dalam pemuatan dalam hal ini diperhitungkan sebesar 10 m3/jam/unit.

e. Lokomotif
Cara penetapan dan perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Loko} = \frac{\text{JPT (m3/th)}}{\text{12 bln x Hari kerja/bln x Trip/hari x Kp (M3/Trip/Unit)}} = \ldots \text{ Unit}$$

Keterangan :
- Hari Kerja/bulan = Jumlah hari kerja lokomotif beroperasi dalam waktu 1 (satu) bulan setelah dikurangi jumlah hari hujan, perbaikan kerusakan alat, libur kerja maka ditetapkan sebesar rata-rata 15 hari kerja/bulan.
- Trip/hari = Pergerakan lokomotif dalam pengangkutan kayu setiap hari, diperhitungkan rata-rata 5 trip/hari.
- Kp = Kapasitas lokomotif dalam pengangkutan kayu diperhitungkan sebesar 50 m3/trip/ unit.

MENTERI KEHUTANAN
ttd
H. M.S. KABAN

(Y)

PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH

(Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 39 Tahun 2007, tanggal 21 Agustus 2007)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melestarikan nilai sosial budaya ;
b. bahwa kepala daerah mempunyai tugas mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya di daerah;
c. bahwa upaya melestarikan dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
d. bahwa organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat di daerah memiliki potensi besar untuk berperanserta dalam pengembangan dan pelestarian adat budaya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN RI Tahun 1985 Nomor 44 dan TLN RI Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Perlindunngan Cagar Budaya (LN RI Tahun 1992 Nomor 27 dan TLN RI Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ***(BN No. 7152 hal. 9B-18B dst)*** tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 125, TLN RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ***(BN No. 7285 hal. 9B)*** tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82 dan TLN RI Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN FASILITASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KEBUDAYAAN, KERATON, DAN LEMBAGA ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
3. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten /kota kepada desa untuk daerah kabupaten/ kota.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota.
5. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, dan mengembangkan kegiatan.
6. Organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan yang selanjutnya disebut ormas kebudayaan adalah organisasi nonpemerintah bervisi kebangsaan yang dibentuk oleh warganegara Indonesia secara sukarela dan telah terdaftar di pemerintah daerah setempat, serta bukan organisasi sayap partai, yang kegiatannya memajukan kebudayaan, melestarikan tradisi, dan mengembangkan adat budaya masyarakat.
7. Keraton adalah organisasi kekerabatan yang dipimpin oleh Raja/Sultan/Panembahan atau sebutan lain yang menjalankan fungsi sebagai pusat pelestarian dan pengembangan adat budaya dan nilai-nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya, serta mengayomi lembaga dan anggota masyarakat adat.
8. Lembaga adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.

9. Budaya.....

9. Budaya Daerah adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
10. Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/ kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
11. Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.

BAB II
TUGAS KEPALA DAERAH
Pasal 2

Kepala daerah bertugas melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

BAB III
PERANSERTA MASYARAKAT
Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 kepala daerah mendodrong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat, serta mendayagunakan potensi peranserta masyarakat yang terhimpun dalam ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
(2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1), kepala daerah melakukan inventarisasi potensi peranserta masyarakat yang terhimpun pada ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
(3) Dalam melaksanakan inventarisasi potensi peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah mencatat dan memberi surat keterangan tanda terdaftar kepada ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.
(4) Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang telah terdaftar pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjadi mitra kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah.

Pasal 4

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pelestarian budaya daerah diutamakan pada :
a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan potensi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
e. penelitian adat, seni dan budaya daerah, termasuk penelitian sejarah, antropologi dan arkeologi atau kepurbakalaan;
f. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat.

Pasal 5

Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dalam pengembangan budaya daerah diutamakan pada :
a. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
b. apresiasi seni budaya daerah;
c. sosialisasi dan publikasi nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakat;
d. fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

BAB IV
TATA LAKSANA KEGIATAN
Pasal 6

(1) Kepala daerah mengundang pimpinan ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat untuk menyampaikan usulan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah;
(2) Pimpinan ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat menyusun usulan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada kepala daerah melalui kepala satuan kerja perangkat daerah;
(3) Usulan program sebagimana dimaksud pada ayat (1) yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah daerah yang bersangutan selanjutnya dibahas bersama oleh kedua belah pihak dalam forum pertemuan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang dilaksanakan setiap pertengahan tahun anggaran;
(4) Hasil pembahasan dari forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

(1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam keadaan darurat karena bencana, penyusunan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diluar daftar kegiatan-kegiatan yang layak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4).

Pasal 8.....

Pasal 8

(1) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah atau ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat sesuai dengan kesepakatan pembagian kerja yang dihasilkan dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

(2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan pihak-pihak lain sesuai dengan kesepakatan dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).

BAB V

P E M B I N A A N

Pasal 9

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di provinsi dan kabupaten/kota.

(2) Gubernur melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah provinsi dalam pemberian fasilitas terhadap ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah provinsi.

(3) Bupati/walikota melaksanakan pembinaan terhadap satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dalam pemberian fasilitasi terhadap ormas kebudayaan, keraton, dan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah di daerah kabupaten/kota.

BAB VI

P E N D A N A A N

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/ atau kabupaten/kota, serta sumber-sumber lain yang sah.

(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan masyarakat perorangan dan badan usaha milik Negara/daerah/swasta dapat didanai oleh masyarakat perorangan dan badan usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan dalam forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan pelaksanannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.

(4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.

(5) Pelaksanan kegiatan pembianaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) didukung pendanaannya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

Pasal 11

Kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dapat didukung pendanaannya dari alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah yang melibatkan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat dilakukan oleh tim pemantauan dan evaluasi yang dipimpin oleh wakil kepala daerah, dibantu oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang mengurus pembinaan kesatuan bangsa dan politik sebagai sekretaris tim.

(2) Hasil pemantauan dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada kepala daerah untuk bahan evaluasi.

Pasal 13

Ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat yang melaksanakan kegiatan pelestarian dan pengembangan budaya daerah dengan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada kepala daerah untuk bahan evaluasi.

Pasal 14

(1) Evaluasi dilakukan secara bersama-sama oleh kepala daerah dan pimpinan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat berdasarkan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk bahan perumusan kebijakan pebinaan ormas kebudayaan, keraton dan lembaga adat.

(3) Kepala daerah dan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton dan lembaga adat secara bersama-sama menindaklanjuti kebijakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melakukan penyesuaian rencana dan kegiatan.

BAB VIII

P E N U T U P

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Agustus 2007
MENTERI DALAM NEGERI *a.i,*
ttd.
WIDODO AS.

(Dm)

PERMOHONAN BEBAS PPN
(Surat Dirjen Pajak No. S-1024/PJ.52/2002)

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 1 Agustus 2002 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan bahwa Saudara mohon pembebasan PPN atas kegiatan renovasi gedung SLTP Yayasan XYZ yang dilaksanakan dengan usaha sendiri Yayasan XYZ bersama dengan Orang Tua Siswa.
2. Dalam Pasal 16C Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 ***(BN No. 3996 hal. 1B-13B dst)*** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 ***(BN No. 6510 hal. 1B-12B)*** diatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000 ***(BN No. 6571 hal. 4B-5B)*** tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri yang Dilakukan Tidak Dalam Kegiatan Usaha atau Pekerjaan oleh Orang Pribadi atau Badan yang Hasilnya Digunakan Sendiri atau Digunakan Pihak Lain sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 320/KMK.03/2002 tanggal 28 Juni 2002 ***(BN No. 6782 hal. 1B)*** diatur antara lain sebagai berikut:
   a. Yang dimaksud dengan kegiatan membangun sendiri adalah kegiatan membangun sendiri bangunan yang diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha dengan luas bangunan 200 m2 (dua ratus meter persegi) atau lebih dan bersifat permanen.
   b. Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN dengan tarif 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak.
   c. Dasar Pengenaan Pajak atas kegiatan membangun sendiri adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut, tidak termasuk harga perolehan tanah.
4. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2000 ***(BN No. 6566 hal. 15B-16B)*** tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan antara lain bahwa Jasa Kena Pajak Tertentu yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborong bangunan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta perumahan lainnya, yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan pembangunan tempat yang semata-mata untuk keperluan ibadah.
5. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa:
   a. Atas penyerahan jasa konstruksi oleh kontraktor untuk renovasi gedung sekolah tidak termasuk Jasa Kena Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, apabila kegiatan renovasi gedung sekolah Yayasan XYZ dilakukan oleh kontraktor (baik menambah bangunan baru maupun tidak), maka atas penyerahan jasa konstruksi tersebut terutang PPN.
   b. Apabila kegiatan renovasi gedung sekolah yang dilakukan Yayasan XYZ menambah bangunan baru dengan luas bangunan 200 m2 atau lebih, maka kegiatan tersebut termasuk kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan Yayasan XYZ sebagaimana dimaksud dalam butir 3 di atas, maka atas kegiatan tersebut terutang PPN sebesar 10% x 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.

A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd,
I MADE GDE ERATA

(Ws)

PENEGASAN ATAS KRITERIA PPN MEMBANGUN SENDIRI

(Surat Dirjen pajak No. S-565/PJ.531/2000, tanggal 17 Maret 1995)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor xxx tanggal 3 Maret 2000, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut:

1. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sehubugan dengan SE-07/PJ.53/1995 tanggal 17 Maret 1995 ***(BN No. 5691 hal. 3B),*** perusahaan Saudara melaksanakan kegiatan membangun sendiri meliputi:
   - Perusahaan Saudara yang bergerak di bidang peternakan ayam,membangun bangunan/bedeng kandang ayam,bangunan/bedeng hatchery (penetasan ayam) dan mess anak kandang yang berada di dalam lingkungan perusahaan dan digunakan dalam kegiatan usaha;
   - Perusahaan Saudara juga melakukan perbaikan-perbaikan bangunan yang sifatnya adalah tidak membangun bangunan baru yang bangunan utamanya sudah ada sejak tahun 1994;
   - Bangunan untuk peternakan ayam memiliki masa manfaat yang sangat pendek/tidak mungkin lebih dan 15 tahun (bangunan semi permanen);
   - Di dalam satuan (unit) bangunan yang ada dalam perusahaan kami, ada yang luas bangunannya kurang dan 400 m2, yaitu bangunan shower, bak penampungan air, gedung genset, bangunan WC anak kandang, gardu PLN, pembuatan cerobong, kantin, saluran air dan pagar keliling, IMB, sertifikat serta pembuatan jalan aspal.

   Atas kegiatan tersebut, Saudara mohon penegasan apakah kegiatan tersebut merupakan objek PPN membangun sendiri atau bukan.
2. Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ.53/1995 tanggal 17 Maret 1995, ditegaskan bahwa:
   2.1. Kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN apabila memenuhi persyaratan yaitu:
      (i) Membangun sendiri tersebut dilakukan tidak dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan, yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain.
      (ii) Bangunan yang dibangun sendiri diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat usaha. Yang dimaksud dengan bangunan untuk tempat tinggal adalah bangunan atau konstruksi yang semata-mata diperuntukkan bagi tempat tinggal (tidak termasuk fasilitas olahraga dan fasilitas lain). Yang dimaksud dengan bangunan untuk tempat usaha adalah keseluruhan bangunan atau konstruksi yang diperuntukkan bagi tempat usaha termasuk seluruh fasilitas yang ada.
      (i) Luas bangunan tersebut 400 m2 atau lebih.
      (ii) Bangunan bersifat permanen. Yang dimaksud dengan bangunan permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari beton dan/atau kayu dan/atau baja dan/atau bahan lain yang umur bangunannya lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

   2.2. Saat yang menentukan Pajak Pertambahan Nilai terutang adalah saat dimulainya secara fisik kegiatan membangun sendiri (menggali fondasi, memasang tiang pancang, dan lain-lain). Dengan demikian, kegiatan membangun sendiri dalam pengertian Undang-undang PPN yang baru hanya terutang PPN apabila permulaan kegiatan membangun sendiri tersebut terjadi pada atau setelah tanggal 1 Januari 1995.
3. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1 di atas, dengan ini disampaikan penegasan sebagai berikut:
   3.1. Bangunan/bedeng kandang ayam, bangunan/bedeng hatchery (penetasan ayam) dan mess anak kandang merupakan bangunan yang diperuntukkan bagi tempat usaha. Dengan demikian, bangunan shower, bak penampungan air, gedung genset, bangunan WC anak kandang, gardu PLN, pembuatan cerobong, kantin, saluran air dan pagar keliling, serta pembuatan jalan aspal, adalah fasilitas lain yang merupakan satu kesatuan dengan pembangunan kandang ayam tersebut.
   3.2. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan bangunan tersebut di atas merupakan objek PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri, sepanjang:
   - Pembangunan tersebut dilakukan oleh PT IF sendiri (tidak menggunakan jasa kontraktor);
   - Luas bangunan tersebut adalah 400 m2 atau lebih; dan
   - Bangunan tersebut merupakan bangunan permanen/ memiliki masamanfaat lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun.

   3.3. Atas kegiatan perbaikan bangunan, sepanjang kegiatan tersebut merupakan perbaikan/renovasi bangunan yang sudah ada sejak tahun 1994, maka atas kegiatan tersebut tidak termasuk dalam pengertian Kegiatan membangun sendiri.
   3.4. Namun demikian, apabila pembangunan maupun perbaikan/renovasi sebagaimana dimaksud pada butir 3.2. dan 3.3. di atas menggunakan jasa kontraktor maka PT IF terutang PPN atas penyerahan jasa kontraktor untuk pembangunan tersebut.

Demikian untuk dimaklumi.

an. Direktur Jenderal Pajak,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd,
Moch. Soebakir
NIP 060020875

Tembusan:
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala KPP Jakarta Kramatjati.

(Ws)

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PENGENDALI PENYAKIT *AVIAN INFLUENZA* (UPP AI) PROVINSI

(Peraturan Menteri Pertanian No. 23/Permentan/OT.140/4/2008, tanggal 18 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pemberantasan penyakit *Avian Influenza (AI)*, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT. 140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza (UPP AI)* Pusat, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT. 140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza (UPP AI)* Regional;
b. bahwa agar pengendalian dan pemberantasan penyakit *Avian Influenza (AI)* dapat berjalan lebih efektif, terpadu dan terkoordinasi sampai di tingkat lapangan, diperlukan adanya Unit Pengendali Penyaki *Avian Influenza (UPP AI)* Provinsi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 ***(BN No. 1534 hal. 7A-12A dst)*** tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (LN Tahun 1967 Nomor 10, TLN Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ***(BN No. 6913 hal. 16B-20B dst)*** tentang Keuangan Negara (LN Tahun 2003 Nomor 47, TLN Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ***(BN No. 7031 hal. 13B-14B dst)*** tentang Perbendaharaan Negara (LN Tahun 2004 Nomor 5, TLN Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ***(BN No. 7170 hal. 2B-7B)*** tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN Tahun 2004 Nomor 104, TLN No. 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ***(BN No. 7152 hal. 9B-18B dst)*** tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437), juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ***(BN No. 7285 hal. 9B)*** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (LN Tahun 1977 Nomor 20, TLN Nomor 3202);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ***(BN No. 7576 hal. 1B-6B)*** tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LN Tahun 2007 Nomor 82, TLN Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LN Tahun 2008 Nomor 20, TLN Nomor 4816);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 ***(BN No. 7128 hal. 11B)*** tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ***(BN No. 7175 hal. 9B-16B dst)*** tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 ***(BN No. 7220 hal. 8B-12B dst)*** tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 ***(BN No. 7343 hal. 11B-12B)*** tentang Komite Nasional Pengendali Flu Burung *(Avian Influenza)* dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi *Influenza* ;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/1/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/1/2007;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Pusat;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/1/2007 tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* Regional;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular *Influenza* Pada Unggas *(Avian Influenza)* di Wilayah Indonesia;

Memperhatikan :

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ***(BN No. 7485 hal. 1B)*** tentang Penanganan dan Pengendalian Virus Flu Burung *(Avian Influenza)* ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

K E S A T U :

Struktur Organisasi Unit Pengendali Penyakit *Avian Influenza* (UPP AI) Provinsi di seluruh Indonesia yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut UPP AI Provinsi.

K E D U A :

UPP AI Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan oleh Gubernur, sesuai dengan tanggungjawab dan kewenangannya sesuai dengan struktur organisasi, seperti tercantum pada Lampiran I.A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

K E T I G A :

Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi sesuai tugas dan fungsinya sebagai Penanggungjawab/Penanggungjawab Utama UPP AI Provinsi.

K E E M P A T :

UPP AI Provinsi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertugas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

K E L I M A :.....

KELIMA :

Apabila dipandang perlu untuk efektifitas dan peningkatan pelayanan pengendalian penyakit *Avian Influenza (AI)* di wilayah Provinsi, Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi selaku penanggungjawab sekaligus sebagai penanggungjawab utama UPP AI Provinsi, dapat membentuk cabang UPP AI Provinsi sesuai kebutuhan dengan struktur organisasi seperti tercantum pada Lampiran I.B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEENAM :

Dalam melaksanakan tugasnya, UPP AI Provinsi bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan provinsi dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan, UPP AI Pusat dan UPP AI Regional di wilayahnya, dengan berpedoman pada prosedur dan ketentuan di bidang pengendalian penyakit *Avian Influenza (AI)* .

KETUJUH :

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas *Participatory Disease Surveillance* (PDS) dan *Participatory Disease Respons* (PDR) sebagai petugas pengendali penyakit *Avian Influenza (AI)* , maka dibentuk *Participatory Disease Surveillance Respons* (PDSR) yang mempunyai tugas seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

KEDELAPAN :

Participatory Disease Surveillance (PDS) dan *Participatory Disease Respons* (PDR) yang masih ada tetap melaksanakan tugasnya selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan ini.

KESEMBILAN :

Biaya pengendalian penyakit *Avian Influenza (AI)* berasal dari negara donor, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2008
MENTERI PERTANIAN,
ttd.
ANTON APRIYANTONO

Catatan Redaksi :
-Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(Y)

PEMUNGUTAN BIAYA PERKARA

(Surat Edaran No. 04 Tahun 2008, tanggal 13 Juni 2008)

Dalam rangka penertiban biaya Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama dan Perkara Tata Usaha Negara, dan melaksanakan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144 Tahun 2007 ***(BN No. 7565 hal. 17B-20B)*** tentang Keterbukaan Lembaga Peradilan, maka bersama ini diminta kepada Saudara untuk melaksanakan pemungutan biaya perkara dengan tertib sebagai berikut:

1. Biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara harus dilaksanakan dengan transparan sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Tingkat I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung.
2. Pembayaran biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak berperkara, diwajibkan melalui Bank, kecuali di daerah tersebut tidak ada Bank. Dengan demikian tidak lagi dibenarkan pegawai menerima pembayaran biaya perkara secara langsung dari pihak-pihak berperkara. Untuk itu diminta kepada Saudara untuk melakukan kerjasama dengan Bank yang Saudara tunjuk.
3. Apabila ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara, maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu, maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUHPerdata). Uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara.
4. Apabila ada uang yang dikonsinyasikan oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan Pengadilan, maka uang tersebut wajib disimpan di Bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada Negara.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Juni 2008
a.n. KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI
WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG-RI
BIDANG NON YUDISIAL
ttd
DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H.M.H

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta.
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Para Eselon I Mahkamah Agung RI di Jakarta.
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia.

(Pt/PA)

PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir diperlukan persyaratan dan tata cara perizinan yang lebih ketat, transparan, jelas, tegas, dan adil dengan mempertimbangkan risiko bahaya radiasi, dan keamanan sumber radioaktif dan bahan nuklir, yang mampu menjamin keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
b. bahwa ketentuan perizinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 ***(BN No. 6520 hal. 11B-14B)*** tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir sebagai pelaksanaan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat, standar internasional yang berlaku, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemanfaatan sumber radiasi pengion dan bahan nuklir, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ***(BN No. 7137 hal. 1B-7B)***;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 ***(BN No. 6009 hal. 5B-12B)*** tentang Ketenaganukliran (LN RI Tahun 1997 Nomor 23, TLN RI Nomor 3676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berkaitan dengan tenaga nuklir yang meliputi penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan, pengalihan, ekspor, impor, penggunaan, dekomisioning, dan pengelolaan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Tenaga Nuklir adalah tenaga dalam bentuk apapun yang dibebaskan dalam proses transformasi inti, termasuk tenaga yang berasal dari Sumber Radiasi Pengion.
3. Sumber Radiasi Pengion adalah zat radioaktif terbungkus dan terbuka beserta fasilitasnya, dan pembangkit radiasi pengion.
4. Sumber Radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen dalam kapsul yang terikat kuat.
5. Bahan Nuklir adalah bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai atau bahan yang dapat diubah menjadi bahan yang dapat menghasilkan reaksi pembelahan berantai.
6. Seifgard adalah setiap tindakan yang ditujukan untuk memastikan bahwa tujuan Pemanfaatan Bahan Nuklir hanya untuk maksud damai.
7. Program Proteksi Radiasi adalah tindakan sistematis dan terencana untuk melindungi pekerja, anggota masyarakat, dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi.
8. Penutupan adalah proses penghentian kegiatan Pemanfaatan zat radioaktif secara permanen.
9. Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya disingkat BAPETEN adalah instansi yang bertugas melaksanakan pengawasan melalui peraturan, perizinan, dan inspeksi terhadap segala kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir.
10. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang telah menerima izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir dari BAPETEN.
11. Inspeksi adalah salah satu unsur pengawasan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang dilaksanakan oleh Inspektur Keselamatan Nuklir untuk memastikan ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenaganukliran.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang:

a. persyaratan dan tata cara perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir; dan
b. pengecualian dari kewajiban memiliki izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB II
PENGELOMPOKAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR
Pasal 3

(1) Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yang meliputi:
   a. kelompok A;
   b. kelompok B; dan
   c. kelompok C.
(2) Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikelompokkan dalam kelompok A.

Pasal 4.....

Pasal 4

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi kegiatan:

a. ekspor zat radioaktif;
b. impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
c. impor zat radioaktif untuk keperluan selain medik;
d. pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
e. pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik;
f. produksi pembangkit radiasi pengion;
g. produksi barang konsumen yang mengandung zat radioaktif;
h. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam:
   1. radiologi diagnostik dan intervensional;
   2. iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus;
   3. iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengion;
   4. gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi;
   5. radiografi industri fasilitas terbuka;
   6. well logging;
   7. perunut;
   8. fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengion dengan energi sedang;
   9. radioterapi;
   10. fasilitas kalibrasi;
   11. radiografi industri fasilitas tertutup;
   12. fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pengion dengan energi tinggi;
   13. iradiator kategori II dan III dengan zat radioaktif terbungkus;
   14. iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pengion;
   15. iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus;
   16. kedokteran nuklir diagnostik in vivo; dan
   17. kedokteran nuklir terapi.
i. produksi radioisotop; dan
j. pengelolaan limbah radioaktif.

Pasal 5

Pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dilaksanakan secara:

a. nonkomersial oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
b. komersial oleh Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 6

Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi kegiatan:

a. penelitian dan pengembangan;
b. penambangan bahan galian nuklir;
c. pembuatan;
d. produksi;
e. penyimpanan;
f. pengalihan;
g. impor dan ekspor; dan
h. penggunaan.

Pasal 7

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a. impor, ekspor, dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen;
b. penyimpanan zat radioaktif; dan
c. penggunaan dalam:
   1. kedokteran nuklir diagnostik in vitro;
   2. fluoroskopi bagasi; dan
   3. gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah.

Pasal 8

Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:

a. ekspor pembangkit radiasi pengion;
b. impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik;
c. impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik; dan
d. penggunaan dalam:
   1. zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan;
   2. check-sources;
   3. zat radioaktif untuk kalibrasi;
   4. zat radioaktif untuk standardisasi; dan
   5. detektor bahan peledak.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

BAB III

PERSYARATAN IZIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir wajib memiliki izin dari Kepala BAPETEN.
(2) Dalam hal tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan.

Pasal 11

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. administratif;
b. teknis; dan/atau
c. khusus.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif
Pasal 12

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
a. identitas pemohon izin;
b. akta pendirian badan hukum atau badan usaha;
c. izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

Pasal 13

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berlaku untuk seluruh kelompok Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8.

Bagian Ketiga
Persyaratan Teknis
Pasal 14

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b terdiri atas:
   a. prosedur operasi;
   b. spesifikasi teknis Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir yang digunakan, sesuai dengan standar keselamatan radiasi;
   c. perlengkapan proteksi radiasi dan/atau peralatan keamanan Sumber Radioaktif;
   d. program proteksi dan keselamatan radiasi dan/atau program keamanan Sumber Radioaktif;
   e. laporan verifikasi keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif;
   f. hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi yang dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi, yang ditunjuk pemohon izin, dan disetujui oleh instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaaan; dan/atau
   g. data kualifikasi personil, yang meliputi:
      1. petugas proteksi radiasi dan personil lain yang memiliki kompetensi;
      2. personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion; dan/atau
      3. petugas keamanan Sumber Radioaktif atau Bahan Nuklir.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 15

(1) Seluruh persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berlaku untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g angka 1 berlaku untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf g angka 2 berlaku untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 16

(1) Untuk Bahan Nuklir, selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku persyaratan teknis lain yang meliputi:
   a. sistem Seifgard;
   b. sistem keamanan Bahan Nuklir; dan/atau
   c. pernyataan pemohon izin bahwa kegiatan ekspor dan impor Bahan Nuklir dilakukan dengan mitra dari negara yang:
      1. menjadi pihak pada Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons (Traktat Pencegahan Penyebaran Senjata Nuklir); dan
      2. mempunyai perjanjian Seifgard dengan International Atomic Energy Agency (Badan Tenaga Atom Internasional).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Keempat
Persyaratan Khusus
Pasal 17

(1) Untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A tertentu, selain memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku persyaratan khusus.
(2) Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 9 sampai dengan angka 17;
   b. produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i; dan
   c. pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kegiatan:
   a. penentuan tapak;
   b. konstruksi;
   c. komisioning;
   d. operasi; dan/atau
   e. Penutupan.

Pasal 18

Persyaratan khusus penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, untuk kegiatan:
a. konstruksi, meliputi:
   1. desain fasilitas yang sesuai dengan standar keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif; dan
   2. dokumen uraian teknik tentang konstruksi.
b. operasi, meliputi:
   1. Program Jaminan Mutu operasi; dan/atau
   2. dokumen mengenai uraian teknik Sumber Radiasi Pengion.
c. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi terakhir fasilitas.

Pasal 19.....

Pasal 19

Persyaratan khusus produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, untuk kegiatan:

a. konstruksi, meliputi:
   1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan/ atau
   2. program konstruksi.
b. komisioning, meliputi:
   1. program komisioning;
   2. laporan pelaksanaan konstruksi;
   3. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama konstruksi;
   4. protokol pembuatan dan pengujian; dan/atau
   5. Program Jaminan Mutu komisioning fasilitas produksi radioisotop.
c. operasi, meliputi:
   1. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup selama komisioning;
   2. Program Jaminan Mutu operasi fasilitas produksi radioisotop; dan/atau
   3. laporan pelaksanaan komisioning.
d. Penutupan, meliputi laporan mengenai kondisi akhir fasilitas.

Pasal 20

(1) Persyaratan khusus pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, untuk kegiatan:
   a. penentuan tapak, meliputi:
      1. laporan evaluasi tapak;
      2. data utama fasilitas; dan
      3. rekaman pelaksanaan Program Jaminan Mutu evaluasi tapak.
   b. konstruksi, meliputi;
      1. keputusan kelayakan lingkungan hidup dari instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup; dan
      2. program konstruksi.
   c. komisioning, meliputi:
      1. laporan pelaksanaan konstruksi;
      2. program komisioning; dan
      3. Program Jaminan Mutu komisioning fasilitas pengelolaan limbah radioaktif.
   d. operasi, meliputi:
      1. laporan pelaksanaan komisioning;
      2. laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selama komisioning;
      3. Program Jaminan Mutu operasi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
      4. kriteria bungkusan limbah radioaktif yang dapat diterima;
      5. rencana Penutupan pendahuluan;
      6. bukti kerja sama dengan atau penunjukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan/atau
      7. bukti jaminan finansial untuk Penutupan.
   e. Penutupan, meliputi rencana Penutupan akhir.
(2) Bukti kerja sama dengan atau penunjukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan bukti jaminan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 6 dan angka 7 hanya berlaku untuk Badan Usaha Milik Negara, koperasi, dan/atau badan swasta yang bekerja sama dengan atau ditunjuk oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian teknis dari persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN..

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN IZIN

Bagian Kesatu

Permohonan dan Penerbitan Izin

Pasal 22

(1) Untuk memperoleh izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf h angka 1 sampai dengan angka 8, dan izin Pemanfaatan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
   a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
   b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 untuk Bahan Nuklir.
(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.
(9) Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 23.....

Pasal 23

(1) Untuk memperoleh izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, menerbitkan izin.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon.
(9) Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 12 (duabelas) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 24

(1) Untuk memperoleh izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).
(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, menerbitkan izin.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(9) Jika pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 25

(1) Izin penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 9 sampai dengan angka 17 diterbitkan secara bertahap, meliputi izin:
a. konstruksi;
b. operasi; dan/atau
c. Penutupan.
(2) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya berlaku untuk penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan:
a. iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 15;
b. kedokteran nuklir diagnostik in vivo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 16; dan
c. kedokteran nuklir terapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 17.
(3) Izin Penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diajukan Pemegang Izin operasi jika:
a. Pemegang Izin tidak berkehendak untuk memperpanjang izin operasi; atau
b. Pemegang Izin bermaksud untuk menghentikan kegiatan penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion.

Pasal 26.....

Pasal 26

(1) Untuk memperoleh izin konstruksi fasilitas penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
   a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
   b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
   c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a.
(2) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(3) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(5) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen persyaratan izin dinyatakan lengkap.
(6) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(8) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(9) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lama 20 (duapuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
(10) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(11) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 27

Kegiatan konstruksi fasilitas penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 harus mulai dilaksanakan Pemegang Izin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin diterbitkan.

Pasal 28

(1) Pemohon mengajukan permohonan izin operasi fasilitas penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b setelah kegiatan konstruksi selesai dilaksanakan.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen persyaratan:
   a. administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
   b. teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1); dan
   c. khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
(3) Setelah menerima dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan pernyataan tentang kelengkapan dokumen paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.
(4) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Kepala BAPETEN mengembalikan dokumen tersebut kepada pemohon.
(5) Jika dokumen permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Kepala BAPETEN melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan izin.
(6) Penilaian terhadap dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 25 (duapuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen permohonan izin dinyatakan lengkap.
(7) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.
(8) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
(9) Pemohon harus menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8) paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada pemohon.
(10) Penilaian terhadap dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling lama 25 (duapuluh lima) hari kerja terhitung sejak tanggal dokumen perbaikan persyaratan izin diterima oleh Kepala BAPETEN.
(11) Dalam hal pemohon tidak menyampaikan dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon dianggap membatalkan permohonan izin.
(12) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen perbaikan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah memenuhi persyaratan izin, Kepala BAPETEN, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, menerbitkan izin.

Pasal 29.....
[BERSAMBUNG]